



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur harus menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut;
 - b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah didalam meningkatkan kinerjanya perlu disesuaikan dengan tuntutan reformasi ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan perbankan sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah baru yang mengatur tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1969; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890); tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan lembaran Negara Nomor 3472);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan Amandemen Kedua Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- e. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;
- f. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Kalimantan Timur;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- h. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur disingkat BPD Kaltim dengan sebutan Bank BPD Kaltim ;
- i. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BPD Kaltim ;
- j. Direksi adalah Direksi BPD Kaltim;
- k. Pegawai adalah Pegawai BPD Kaltim;
- l. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BPD Kaltim;
- m. Kas Daerah adalah Aparat/Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan daerah.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Kantor Pusat Bank berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- (2) Bank dapat mempunyai Kantor Cabang dan Kantor-kantor dibawah Kantor Cabang yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Wilayah kerja Bank meliputi wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan di Luar Negeri.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA

Pasal 4

- (1) Bank merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan / perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, Bank mempunyai tugas antara lain :
 - a Sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah.
 - b Sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah ;
 - c sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Bank menyelenggarakan usaha antara lain :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonsia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka sampai 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan mempergunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain.;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Selain melakukan usaha-usaha tersebut pada butir a sampai l dapat pula :
 - 1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Bank adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah saham 50.000 (lima puluh ribu) lembar dengan nominal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per lembar.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penyertaan modal dari :
 - a. Pemerintah Propinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- (3) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan;
- (4) Penyertaan modal dasar dimungkinkan dari pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagian besar modal (mayoritas) dimiliki pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal dasar pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI

SAHAM –SAHAM

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya, pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.
- (2) Bank hanya mengakui satu Badan Hukum atau satu orang sebagai pemilik satu saham.
- (3) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda deviden.
- (4) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan ditandatangani oleh Direktur Utama bersama dengan salah seorang anggota Dewan Pengawas atau apabila Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas berhalangan ditandatangani oleh salah seorang Direktur bersama dengan salah seorang anggota Dewan Pengawas.

- (5) Terhadap setoran saham oleh pemerintah daerah yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham (resipis).
- (6) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada peraturan ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dan peraturan tentang daftar saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dengan peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi Bank dibentuk sesuai kebutuhan dan untuk perubahan susunan organisasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas atas usul Direksi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Bank sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Divisi;
 - e. Satuan Struktural dan Fungsional;
 - f. Kantor Cabang dan Kantor-kantor dibawah Kantor Cabang;
 - g. Dewan Audit.
- (2) Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing Divisi, Kantor Cabang dan Kantor-kantor dibawah Kantor Cabang di ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas

Bagian Pertama

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi pada Organisasi Bank;
- (2) RUPS diadakan paling kurang sekali dalam setahun;

- (3) RUPS dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau salah satu dari anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk;
- (4) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah/mufakat;
- (5) Jika dalam musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dicapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Gubernur;
- (6) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- (7) Tata Tertib RUPS diatur dan disahkan oleh Gubernur atas usul RUPS.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum Bank, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang ditunjuk sebagai ketua;
- (3) Dewan Pengawas dicalonkan dan dipilih oleh RUPS, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;

Paragraf 1

Syarat-syarat Menjadi Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat menjadi Dewan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki pengetahuan dibidang keuangan dan perbankan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - d. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. Diangkat dari tenaga yang memiliki dedikasi tinggi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan pemegang saham dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bank.;
 - f. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara.;
 - g. Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal diwilayah kerja Bank.
 - h. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Antara sesama anggota Dewan Pengawas dan antara Dewan Pengawas dengan anggota Direksi dan Gubernur tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan dan atau mengganggu kepentingan Bank.

Paragraf 2

Masa dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank;
- b. Melakukan pengawasan atas pengurusan Bank;
- c. Menetapkan arah kebijaksanaan umum Bank;
- d. Mengevaluasi, menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank serta perubahannya;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran atas laporan kinerja Bank;
- f. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Bank.

Pasal 16

- (1) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan :
 - a. Secara terus menerus/rutinitas sesuai fungsinya;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank.

Pasal 17

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada RUPS dalam membina dan meningkatkan kinerja Bank.

Pasal 18

- (1) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Gubernur;
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 19

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium;
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama Bank;
 - b. Anggota paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Ketua;
- (3) Setiap akhir masa jabatan, ketua dan anggota Dewan Pengawas secara bersama-sama mendapat uang jasa pengabdian sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pengabdian yang diterima Direksi;
- (4) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 1 (satu) tahun, besarnya uang pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan proporsional;
- (5) Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapat jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah nominalnya sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (6) Ketua dan anggota Dewan Pengawas, membayar pajak penghasilan atas beban Bank.

Paragraf 5

Pembagian Tugas

Pasal 21

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menetapkan program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. Memimpin rapat Dewan Pengawas dan RUPS dan atau menunjuk salah seorang Dewan Pengawas apabila yang bersangkutan berhalangan;
 - d. Membina, meningkatkan dan menjaga kelangsungan tugas para anggota Dewan Pengawas;
 - e. Menetapkan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Pengawas.

(2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sesuai pembedangan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas;
- b. Melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Rapat-Rapat

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua atau anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
- (2) Rapat Anggota Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. Rapat antar anggota Dewan Pengawas;
 - b. Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
 - c. Rapat-rapat lain apabila dianggap perlu.
- (3) Rapat antar anggota Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas paling kurang 1 (satu) bulan sekali;
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah / mufakat;
- (5) Apabila dalam rapat tidak diperoleh keputusan secara mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (7) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali, rapat masih belum dapat mengambil keputusan secara mufakat, maka keputusan ditetapkan oleh ketua setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas;
- (8) Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan RUPS dan dalam hal yang sangat mendesak RUPS dapat diselenggarakan sebelum akhir tahun;
- (9) Rapat antar anggota Dewan Pengawas dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas;
- (10) RUPS dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah kepemilikan saham.

Paragraf 7

Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Pasal 23

Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan atas undangan Dewan Pengawas dan atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 8

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 24

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Bank Indonesia.

Paragraf 9

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas membentuk Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang kepala sekretariat yang berasal dari Pegawai Bank atau dari Unit Kerja Unsur Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait
 - b. 2 (dua) orang anggota sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) orang berasal dari Pegawai Bank dan 1 (satu) orang berasal dari Unit Kerja unsur Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Gubernur ;
- (3) Untuk menjamin kerahasiaan Bank, kepala dan anggota sekretariat Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah daerah sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu diambil sumpahnya;
- (4) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan anggota Dewan Pengawas;
- (5) Kepala dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas beban Bank.

Paragraf 10

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank;
 - c. Melakukan tindakan tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) huruf b, anggota Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Gubernur;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur;
- (2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengakui melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan keberatan, Gubernur menugaskan ketua Dewan Pengawas untuk mengadakan RUPS dengan mengundang anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk memberi kesempatan membela diri;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum mengadakan RUPS maka Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara dinyatakan batal/tidak berlaku;
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan batal/tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pembatalan pemberhentian sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Apabila pada waktu RUPS yang bersangkutan tidak hadir, tanpa alasan yang sah maka dianggap menerima keputusan RUPS dan ketua Dewan Pengawas menyampaikan keputusan RUPS kepada Gubernur ;
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan dari sejak penandatanganan keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Apabila RUPS yang bersangkutan hadir dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, ketua Dewan Pengawas menyampaikan keputusan RUPS kepada Gubernur dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas ;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia ;
- (3) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, ketua Dewan Pengawas menyampaikan keputusan RUPS kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan RUPS Gubernur sudah menerbitkan keputusan Gubernur tentang pembatalan pemberhentian sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas memimpin, mengurus dan melaksanakan kebijaksanaan umum Bank sesuai dengan misi dan fungsi Bank yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam mengelola Bank, Direksi mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Bank;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Bank tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;
 - d. Membina pegawai;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan Bank;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili Bank baik didalam dan diluar pengadilan;
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 33

Direksi dalam mengelola Bank mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan Bank;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi sesuai dengan ketentuan Bank;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi sesuai dengan ketentuan Bank;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Bank.

Pasal 34

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas antar Anggota Direksi, dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap Satuan Pengawas Intern, Divisi dan Kantor Cabang berdasarkan azas keseimbangan ;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Divisi dan Kantor Cabang.

Pasal 35

- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur;
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Bank serta memperhatikan volume usaha, jumlah kantor cabang , jumlah pegawai dan kemampuan Bank dalam pembiayaan;
- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan pada jabatan eksekutif lainnya;
- (4) Anggota Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
- (5) Antar semua anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, demikian pula antara anggota Direksi dengan Dewan Pengawas;
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus meninjau kembali pengangkatan Direksi dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya;
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau usaha lain yang diberi kredit oleh Bank;
- (8) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki keahlian dibidang perbankan;
 - c. Mempunyai ahlak serta moral yang baik;
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Tidak pernah melakukan kegiatan dan tindakan yang tercela.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. DP-3 terakhir atau dipersamakan dengan itu dengan nilai rata-rata baik;
 - b. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan dibidang ekonomi perbankan dan keuangan, baik didalam maupun diluar negeri ;
 - c. Memiliki keahlian dan pengalaman kerja paling kurang 15 (lima belas) tahun pada lembaga keuangan/perbankan;
 - d. Anggota Direksi diutamakan dari karyawan Bank;
 - e. Mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas;
 - f. Telah lulus “ Fit and Proper Test “ oleh Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS untuk jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan secara selektif;
- (3) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 60 tahun.

Pasal 38

- (1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Bank dengan persetujuan Gubernur setelah mendengar usul Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Direksi mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan ;
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana tersebut dalam ayat (1), kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk, atau kepada orang atau beberapa orang karyawan Bank, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain;

Pasal 40

Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor-kantor cabang;
- b. Mengeluarkan surat-surat obligasi;
- c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank;
- d. Penyertaan modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4).

Pasal 41

- (1) Direksi dalam memimpin dan menyelenggarakan tugasnya bersama Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan salah seorang Direktur.

Pasal 42

- (1) Pembagian tugas antar anggota Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang Bank melakukan koordinasi aktif antara anggota Direksi, serta melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif, efisien dan ekonomis;
- (3) Direktur dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 43

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan melakukan tugasnya dapat diwakili oleh salah seorang Direktur atas penunjukan Direktur Utama;
- (2) Apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat atau berhalangan akibat suatu sebab/keadaan, maka Dewan Pengawas menunjuk seorang anggota Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) Pimpinan Divisi atau Pejabat lain yang dipersamakan dari dalam Bank, yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Rapat-rapat

Pasal 44

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling kurang sekali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Direktur Utama memimpin rapat-rapat Direksi dan apabila berhalangan dapat menunjuk salah seorang Direktur.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi, dilaksanakan sesuai peraturan Bank Indonesia;
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 46

- (1) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Gubernur;
- (2) Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan Gubernur tentang pengangkatan anggota Direksi ditetapkan.

- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari, keputusan Gubernur tentang pengangkatan Direksi disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Pasal 47

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai Bank sebagai pelaksana tugas ;
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan anggota Direksi yang baru dan paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai pelaksana tugas, tidak dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan.

Paragraf 4

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 48

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank tahun buku berikutnya kepada Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku sedang berjalan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun anggaran baru, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank belum memperoleh pengesahan dari Dewan Pengawas, maka Direksi dapat dibenarkan bekerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran yang baru tersebut;
- (3) Direksi dapat mengadakan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;

Paragraf 5

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 49

- (1) Tahun buku Bank ditetapkan berdasarkan tahun takwim;
- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas (aquit de charge);
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan Bank diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi menerima penghasilan yang terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung sebagai berikut :
 - a. Gaji pokok Direktur Utama paling banyak $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - b. Gaji pokok Direktur, 90 % (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
 - c. Tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Bank;
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut diatas :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Perawatan kesehatan yang layak termasuk isteri dan anak;
 - c. Perumahan dinas lengkap dan standar atau pengganti sewa rumah yang seimbang;
 - d. Kendaraan dinas ;
- (4) Pengaturan mengenai tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan Bank setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (5) Anggota Direksi membayar pajak penghasilan atas beban Bank.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak yang terdiri atas :
 - a. Cuti;
 - b. Jasa produksi;
 - c. Bonus;
 - d. Insentif;
 - e. Pensiun;
 - f. Hak-hak lainnya.
- (2) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f ditetapkan dalam RUPS;
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Bank dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetap mendapatkan penghasilan penuh dari Bank, kecuali cuti diluar tanggungan Bank;
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan setiap tahun setelah tutup buku dari laba setelah pajak yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi;
- (6) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan peraturan dana pensiun masing-masing Bank.

Pasal 52

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi secara bersama-sama mendapat uang jasa pengabdian paling tinggi 2,½ % (dua setengah persen) dari laba setelah pajak dari tahun buku sebelumnya yang telah diaudit dengan perbandingan Direktur mendapat 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah yang diterima oleh Direktur Utama;
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 1 (satu) tahun;
- (3) Perhitungan uang jasa pengabdian yang diberikan kepada anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung secara proporsional.

Pasal 53

- (1) Selain hak pensiun kepada Direktur Utama yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik, dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Bank, paling tinggi 48 (empat puluh delapan) kali penghasilan terakhir yang diterima;
- (2) Direktur diberikan penghargaan sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari penghargaan yang diterima Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Apabila Direktur yang belum berakhir masa jabatannya diangkat menjadi Direktur Utama dan berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Utama dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) secara periodik;
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dilakukan apabila pada saat berakhirnya masa jabatan, Bank berada dalam kondisi laba serta mendapat pertimbangan dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas;
- (5) Khusus bagi anggota Direksi yang pada saat keputusan ini dikeluarkan telah menduduki masa jabatan 2 (dua) kali atau lebih diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Bank paling tinggi 96 (sembilan puluh enam) kali penghasilan terakhir yang diterima, sepanjang pada masa jabatan tersebut Bank dalam kondisi laba.

Paragraf 7

Dana Representasi

Pasal 54

Dana representasi disediakan dari anggaran Bank yang bersangkutan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji Direksi selama 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.

Paragraf 8

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia;

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur , karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank;
 - c. Melakukan tindakan tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 56

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2) huruf b,c dan d Gubernur atas usul Dewan Pengawas memberhentikan sementara dari tugasnya ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas serta pimpinan Bank Indonesia setempat;
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah diterima oleh anggota Direksi yang bersangkutan

Pasal 57

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Bank;
- (2) Apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh hari) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengakui melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- (3) Paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi;
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Pasal 58

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan keberatan, Gubernur menugaskan Dewan Pengawas untuk mengadakan sidang dengan mengundang anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberi kesempatan membela diri;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengadakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dinyatakan batal/tidak berlaku;
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan batal/tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan keputusan Gubernur tentang pembatalan pemberhentian sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Apabila pada waktu sidang Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dianggap menerima keputusan sidang dan Dewan Pengawas menyampaikan keputusan sidang kepada Gubernur;
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan sidang, Gubernur sudah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Pasal 60

- (1) Apabila dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas menyampaikan keputusan sidang kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan sidang, Gubernur sudah menerbitkan keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi;
- (2) Apabila dalam sidang Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas menyampaikan keputusan sidang kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan sidang, Gubernur sudah menerbitkan keputusan Gubernur tentang pembatalan pemberhentian sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.

Pasal 61

Direktur Utama yang akan berakhir masa jabatannya, wajib membuat memori akhir masa jabatan yang menuat perkembangan kinerja usaha serta kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama menjabat sebagai Direktur Utama

Bagian Keempat

Divisi

Pasal 62

Divisi merupakan unsur pembantu Utama Direksi yang jumlah, nama serta tugas-tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bank.

Bagian Kelima

Satuan-satuan Struktural dan atau Fungsional

Pasal 63

Satuan-satuan Struktural dan atau fungsional pada Bank, jumlah serta tugas-tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dibawah koordinasi/supervisi masing-masing divisi.

Bagian Keenam

Kantor-kantor dibawah Kantor Pusat Bank

Pasal 64

Kantor-kantor dibawah Kantor Pusat Bank terdiri dari Kantor-kantor Cabang/Cabang Pembantu, Kantor Kas dan atau Unit/Jaringan Pelayanan Lainnya dengan jumlah, nama serta tugas-tugasnya sesuai dengan hirarki yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketujuh

Dewan Audit

Pasal 65

- (1) Dewan Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan susunan dan keanggotaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- (2) Dewan Audit menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas ;
- (3) Dewan Audit melakukan rapat dewan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Audit bersifat independen terhadap manajemen dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas

BAB VIII

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 66

- (1) Bank mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai Bank yang merupakan kekayaan Bank yang dipisahkan;
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari:
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai Bank;
 - b. Bagian dari laba;
 - c. Usaha-usaha lainnya yang sah.
- (3) Bank wajib mengusahakan dana tersebut dalam ayat (2) agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Direksi dan pegawai Bank dan wajib menjaga supaya jumlah harga itu jangan berkurang;
- (4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 67

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagian ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|-------|
| a. Deviden untuk Pemegang Saham | 45 % |
| b. Dana Pembangunan Daerah | 15 % |
| c. Cadangan Umum | 15 % |
| d. Cadangan Tujuan | 10 % |
| e. Dana Kesejahteraan | 7,5 % |
| f. Jasa Produksi | 7,5 % |

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 68

- (1) Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta pegawai Bank yang karena tindakan-tindakan hukum, peraturan atau ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan tentang ganti rugi terhadap anggota Direksi atau pegawai Bank berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Bank dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Bank sebagai alat kelengkapan otonomi daerah;
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbankan terhadap Bank.

BAB XI

P E M B U B A R A N

Pasal 70

- (1) Pembubaran Bank ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pembubaran Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur membentuk panitia pembubaran Bank.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham, melebihi 25 % (dua puluh lima persen) pada perusahaan lain.

Pasal 72

Pelaksanaan penghasilan harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Audit, gaji Direksi dan seluruh pegawai serta tenaga kerja tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 73

- (1) Direktur Utama yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah harus melapor kepada Ketua Dewan Pengawas, sedangkan untuk Direktur kepada Direktur Utama;
- (2) Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 74

Bagi Direksi pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini telah menjabat, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru.

Pasal 75

Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan tenaga lainnya sebagaimana ditetapkan pada pasal 67 huruf (f) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 11 Pebruari 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DRS. H.S. SJAFRAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2002
TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan perbankan daerah yang tangguh dan efisien.

Salah satu upaya agar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta sejajar dengan Bank-bank lain, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga Bank Pembangunan Daerah yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum.

Tujuan Bank Pembangunan Daerah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kantor-kantor Cabang dibawah kantor cabang adalah Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kas Mobil dan Payment Point, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta unit lainnya.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Modal dasar yang telah disetor pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) yang terdiri dari :
- a. Pemerintah Propinsi sebesar Rp18.655.000.000,- (37,31%).
 - b. Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar Rp.31.345.000.000,-(62,69%)

- Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (4) : Dalam rangka mempercepat peningkatan modal bank, dimungkinkan penyertaan modal dari pihak ketiga dengan tetap memperhatikan mayoritas modal dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini modal Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota lebih dari seperdua dari modal Bank (minimal 51 persen)
- Pasal 6 ayat (1) : Prosedur dan ketentuan penyertaan modal dari pihak ketiga ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (2) : Untuk kepentingan Bank, Dewan Pengawas dapat menunjuk tenaga ahli seperti Akuntan Publik, Ahli Hukum atau Konsultan.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (10) : Yang dimaksud dengan kepemilikan saham adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Pasal 30 | : Cukup jelas |
| Pasal 31 | : Cukup jelas |
| Pasal 32 | : Cukup jelas |
| Pasal 33 | : Cukup jelas |
| Pasal 34 | : Cukup jelas |
| Pasal 35 | : Cukup jelas |
| Pasal 36 | : Cukup jelas |
| Pasal 37 | : Cukup jelas |
| Pasal 38 | : Cukup jelas |
| Pasal 39 | : Cukup jelas |
| Pasal 40 | : Cukup jelas |
| Pasal 41 | : Cukup jelas |
| Pasal 42 | : Cukup jelas |
| Pasal 43 | : Cukup jelas |
| Pasal 44 | : Cukup jelas |
| Pasal 45 | : Cukup jelas |
| Pasal 46 | : Cukup jelas |
| Pasal 47 | : Cukup jelas |
| Pasal 48 | : Cukup jelas |
| Pasal 49 | : Cukup jelas |
| Pasal 50 | : Cukup jelas |
| Pasal 51 | : Cukup jelas |
| Pasal 51 ayat (1) | : Cukup jelas |
| Pasal 52 ayat (2) | : Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut : a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja b. Cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) hak jabatan c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris |
| Pasal 52 ayat (3) s/d ayat (6) | : Cukup jelas |
| Pasal 53 | : Cukup jelas |
| Pasal 54 | : Cukup jelas |
| Pasal 55 | : Cukup jelas |
| Pasal 56 | : Cukup jelas |
| Pasal 57 | : Cukup jelas |
| Pasal 58 | : Cukup jelas |
| Pasal 59 | : Cukup jelas |
| Pasal 60 | : Cukup jelas |

| | |
|----------|---|
| Pasal 61 | : Cukup jelas |
| Pasal 62 | : Cukup jelas |
| Pasal 63 | : Cukup jelas |
| Pasal 64 | : Cukup jelas |
| Pasal 65 | : Cukup jelas |
| Pasal 66 | : Cukup jelas |
| Pasal 67 | : a. Deviden untuk pemegang saham yaitu Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 45% (dari laba setelah pajak) dan dibayarkan secara proporsional dan lamanya modal mengendap. b. Dana pembangunan daerah sebesar 15% (dari laba setelah pajak) bagi Pemerintah Propinsi untuk pembiayaan pembangunan Daerah. c. Cadangan Umum sebesar 15% (dari laba setelah pajak) ialah jumlah dana untuk dicadangkan dengan maksud hanya dapat dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita oleh Bank. d. Cadangan tujuan sebesar 10% (dari laba setelah pajak) yang penggunaannya ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. e. Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar 7,5% (dari laba setengah pajak) diperuntukkan antara lain untuk pemupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Bank, Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya. f. Jasa produksi sebesar 7,5%(dari laba setelah pajak) diperuntukkan bagi pegawai, Direksi, Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas dan Pembinaan Umum Bank. |
| Pasal 68 | : Cukup jelas |
| Pasal 69 | : Cukup jelas |
| Pasal 70 | : Cukup jelas |
| Pasal 71 | : Cukup jelas |
| Pasal 72 | : Cukup jelas |
| Pasal 73 | : Cukup jelas |
| Pasal 74 | : Cukup jelas |
| Pasal 75 | : Cukup jelas |
| Pasal 76 | : Cukup jelas |
| Pasal 77 | : Cukup jelas |
| Pasal 78 | : Cukup jelas |